

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada tiga asas diantaranya akuntabel, transparan, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap pengelolaan keuangan desa, dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan dibuat oleh sekretaris desa yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), kemudian dirumuskan dan ditetapkan bersama-sama antara kepala desa dengan BPD paling lambat pada bulan oktober tahun berjalan. Pelaksanaan kewenangan desa yang meliputi semua pengeluaran dan pemasukan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan melampirkan bukti yang lengkap dan sah. Bendahara sebagai penatausaha keuangan desa diwajibkan mencatat pengeluaran dan pemasukan desa dan melakukan penutupan buku setiap akhir bulan (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank) yang harus dilaporkan kepada kepala desa paling lambat 10 hari bulan berikutnya. Kepala desa wajib melaporkan realisasi APBDesa setiap semester kepada bupati dan waktu pelaporan paling lambat satu bulan setelah jatuh tempo. Laporan realisasi APBDesa meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa melalui laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa.

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak untuk setiap desa dalam satu periode anggaran, pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, transfer dari daerah dan pusat serta pendapatan lain-lain. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang dilakukan desa melalui rekening desa yang menjadi kewajiban bagi setiap desa dalam jangka waktu satu tahun periode. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali.

2.1.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang didalamnya dalam menjalankan pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai dengan kesepakatan dari ide masyarakatnya, hak atas asal usul atau tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Untuk mewujudkan tujuan dari sebuah desa tentunya dibutuhkan perwakilan dari desa maupun dari pemerintah daerah yang disebut dengan perangkat atau aparatur desa. Perangkat desa dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan desa dimana perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Hak sebuah desa tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 67 tentang Desa, dimana desa berhak mengurus dan mengatur kepentingan desanya sendiri, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan berhak mendapatkan sumber pendapatan. Terkait dengan sumber pendapatan desa di atas, terdapat pendanaan dari APBN dan APBD yang digunakan desa untuk menjalankan program desa selain pendapatan asli desa sendiri dan pendapatan lain-lain. Sumber pendapatan tersebut bisa tersalurkan dengan baik untuk program desa tentunya diperlukan kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik oleh aparatur desa.

Kinerja merupakan catatan atau laporan mengenai level prestasi dari program, atau kegiatan yang sudah dilakukan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang sudah direncanakan pada awal dalam perencanaan

jangka panjang organisasi (Moeheriono, 2012: 95). Terkait dengan organisasi publik yang dijelaskan oleh Kumorotomo dan Purwanto (2005: 56) “kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai sebuah organisasi publik yang dapat diukur dengan kualitas dan kuantitas pada hasil capaiannya.” Kinerja pada sebuah organisasi perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui seberapa banyak capaian yang didapatkan organisasi tersebut dengan melihat rencana awal program dan hasil kerja selama periode kerja organisasi. Pendapat lain mengenai definisi kinerja adalah gambaran kemampuan dalam menjalankan kegiatan atau kebijakan organisasi guna tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi (Nurzianti dan Anita, 2014).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Semua kegiatan terkait pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu aparatur desa yang dibantu oleh pihak lain seperti pelaksana teknis atau pendamping desa dan pengawasan BPD. Proses pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

Kinerja pengelolaan keuangan harus sejalan dengan tujuan dari dibentuknya pengaturan desa dalam UU tentang Desa. UU tentang Desa menjelaskan pengaturan desa ditujukan untuk membantu mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun dari sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa. Adanya pengaturan desa juga diharapkan memiliki dampak positif terhadap cakupan yang lebih luas dalam perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian nasional. Prinsip Nawacita yang dipegang oleh pemerintah menjadi acuan bahwa pembangunan nasional dimulai dari pemerintahan terkecil yaitu desa, sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019.

Didukung dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa desa memiliki hak otonom dimana desa berhak mengurus keuangan desa sendiri baik pendapatan maupun rancangan

pengelolaan aset yang dimiliki dalam pembelanjaan anggaran. Terkait dengan pendapatan desa yang cukup besar pada dua tahun periode terakhir perlu adanya pengukuran kinerja pengelolaan keuangan desa. Mengenai indikator dalam mengukur kinerja, Moeheriono (2014:25) mendefinisikan bahwa indikator kinerja sebagai nilai yang dipergunakan untuk mengukur *output* atau *outcome* dari suatu program.

Menurut Mardiasmo (2009:18) dalam bukunya memaparkan beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, indikator tersebut diantaranya:

1. Efisiensi, yaitu perbandingan dari *input* dengan *output* yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja yang sudah ditetapkan.
2. Efektifitas, yaitu perbandingan hasil program dengan target dari program tersebut.
3. Ekonomis, yaitu perbandingan antara *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

2.1.3 Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan dari manusia, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan meraih tujuannya, untuk perubahan apabila dibutuhkan dalam usaha keberlangsungan, pengembangan, dan dengan tujuan memajukan (Ubels *et al.*, 2010).

Penyelenggaraan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional khususnya dalam urusan pemerintah daerah tentunya memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai (Asrori, 2014). Pemerintahan desa dijalankan oleh perangkat desa, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang membantu kepala desa sebagai pimpinan desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa.

Kepala desa merupakan perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa lebih tepatnya sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sekretaris sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan bendahara desa dengan status sebagai staf sekretariat desa yang bertugas sebagai

administrasi keuangan termasuk didalamnya dalam penatausahaan keuangan desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah instansi membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan latar belakang profesional di bidang akuntansi (Rafar *et al.*, 2015).

2.1.4 Ketaatan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan akan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Jadi, semakin taat aparat desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Pasal 2 pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan beberapa asas yang harus dipakai dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut diantaranya:

- 1) Transparan, yaitu keterbukaan terkait informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berisi kebijakan, rencana, pelaksanaan dan hasil.
- 2) Akuntabel, yaitu aparat desa memiliki kemampuan dalam menerangkan dan menjawab kinerja dari pemerintah desa kepada masyarakat.
- 3) Partisipatif, yaitu proses pengelolaan keuangan desa dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan samapai dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban harus mengikutsertakan masyarakat sekaligus mengawasinya.
- 4) Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti taat waktu, konsisten, sesuai jumlah.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus sebagai perwakilan pemerintah desa atas kepemilikan kekayaan milik desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara selaku PTPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa memiliki tugas sebagai koordinator pelaksana

teknis dalam pengelolaan keuangan desa, kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang ditugaskannya, sedangkan bendahara merupakan staf bagian urusan keuangan.

Laporan keuangan adalah sarana yang digunakan oleh entitas dalam mengkomunikasikan keadaan terkait kondisi dari keuangan entitas tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal entitas (Kieso *et al.*, 2007). Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja dari keuangan, dan laporan arus kas pada sebuah entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

2.1.5 Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kualitas merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan (Sinambela dan Poltak, 2010: 52). Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen guna mendapatkan informasi apa saja yang sudah dilakukan bawahannya mengenai kesesuaian perintah, rencana, tujuan, dan kebijakan (Simbolon dan Masry, 2004: 67). Pengertian di atas menjelaskan bahwa kualitas dari pengawasan merupakan seberapa banyak kebutuhan informasi yang didapatkan mengenai tujuan dari pengawasan tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa di masing-masing desa di wakili oleh minimal lima orang dan maksimal sembilan orang perwakilan, hal tersebut tergantung luas wilayah desa tersebut. BPD dalam sebuah pemerintah desa berperan sebagai legislatif dan aparatur desa sebagai pihak eksekutif dalam lingkup kecil pemerintahan. Sistem pemerintahan tersebut yang mengungkapkan bahwa sebuah pemerintahan memerlukan peran eksekutif dan legislatif meskipun dalam lingkup yang terkecil.

2.1.6 Pendamping Desa

Supervisi yang selanjutnya pendampingan adalah praktik pengarahan, pendampingan, pelatihan dan penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung melalui pendelegasian pribadi atau kelompok kepada pribadi atau kelompok pada proses pencapaian target tertentu (Erawati, 2012). Pendamping desa diperlukan oleh sebuah desa terkait dengan UU tentang Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 129 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga pendamping desa berasal

dari kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa dari pemerintah kecamatan, pelaksana teknis yang bekerja di kecamatan sebagai pendamping desa, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa pendamping desa bisa berasal dari masyarakat, pemerintah dan bahkan dari pihak swasta.

Tujuan dari pendampingan desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa diantaranya:

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa.
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
- 4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Mengingat tugas dan tanggungjawab dari pendamping desa sangat luas, maka perlu adanya perekrutan pendamping desa yang memiliki kualifikasi mumpuni. Pendamping desa sekurang-kurangnya memiliki kompetensi antara lain (Pasal 4 Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015):

- 1) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Memiliki pengalaman dalam berorganisasi yang sejalan dengan pemerintahan desa.
- 3) Mampu dalam melakukan pendampingan ekonomi masyarakat desa.
- 4) Mampu memfasilitasi kelompok-kelompok dalam permusyawaratan desa.
- 5) Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan budaya masyarakat desa.

Peran dari pendamping desa dalam pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan melihat kapasitas aparatur desa yang masih lemah (Prasetyo *et al.*, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai kinerja pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Munti dan Fahlevi (2017)	Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh	Y: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa X: Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Kualitas Pengawasan BPD	Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Kualitas Pengawasan BPD Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.
2	Jalil (2017)	Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Y: Pengelolaan Keuangan Desa X: Sumber Daya Manusia, Informasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sumber Daya Manusia, Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
3	Prasetyo dan Muis (2015)	Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi	Y:Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa X:Kompetensi Kepala Desa dan Pendamping Desa	Kompetensi Kepala Desa dan Pendamping Desa Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
4	Mondale dan Fahlevi (2017)	Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa	Y:Pengelolaan Keuangan Desa X:Kompetensi dan kualitas SDM, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan BPD	Kompetensi dan kualitas SDM, Partisipasi masyarakat, dan pengawasan BPD menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan Desa
5	Dewi, Ramadhanti, dan Wiratno (2016)	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan UU No. 6 Tahun 2014	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Desa X:Perencanaan, Penerapan Akuntansi Desa, Penghasilan Tetap, dan Pengendalian Internal	Perencanaan, Penghasilan Tetap, dan Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, Penerapan Akuntansi Desa Berpengaruh

				Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa
6	Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo	Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa X: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat.	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa


Sumber: data yang diolah 2019

Penelitian Prasetyo *et al.* (2015) memaparkan bahwa dikondisi pemerintah desa saat ini, pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dari sisi sumber daya manusia terdapat dua faktor krusial yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa dan pendamping desa. Hasil penelitiannya mengemukakan agar pengelolaan keuangan desa semakin baik perlu adanya pengawasan yang kuat dan peningkatan kapasitas serta kesadaran dari aparatur desa.

Hasil penelitian dari Pahlevi (2017) memaparkan kewenangan dari pendamping desa yang memperkuat bahwa pendamping desa memiliki peran yang penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Penelitiannya yang dilakukan di desa pugung raharjo kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur diantaranya kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian alokasi dana desa dan pengawasan alokasi dana desa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka penulis akan mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pemikiran seperti berikut.



Sumber: data yang diolah 2019

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Peranan kerangka pemikiran berdasarkan gambar di atas sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variable bebas, yaitu kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan desa, kualitas pengawasan BPD, dan pendamping desa mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Terdapat pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa secara parsial.
- H2 : Terdapat pengaruh ketaatan pelaporan keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa secara parsial.
- H3 : Terdapat pengaruh kualitas pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa secara parsial.
- H4 : Terdapat pengaruh pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa secara parsial.
- H5 : Terdapat pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan desa, kualitas pengawasan BPD dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa secara parsial.

2.4.1 Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Lebih rinci mengenai kewenangan atau tugas dari masing-masing aparatur desa khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan desa memiliki beberapa kewenangan dalam pengelolaan keuangan diantaranya: Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, Menentukan PTKPD, Menentukan petugas yang bertugas dalam pemungutan pendapatan desa, menyetujui pengeluran keuangan desa sesuai dengan ketetapan dalam APBDesa, dan Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Sekretaris desa memiliki tugas diantaranya: menyusun dan menjalankan kebijakan dalam pengelolaan APBDesa, menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian pelaksanaan APBDesa, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pada pelaksanaan APBDesa, dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang diterimanya terkait pelaksanaan APBDesa. Bendahara memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausakan, dan mempertanggungjawabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa.

Islami (2016) menyatakan kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Pengukuran variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut: (1) Pemahaman, yaitu memahami dan melaksanakan tugas dan pokok fungsi, misalnya pemahaman dalam menghasilkan informasi bernilai dan dapat dipercayae. (2) Keterampilan, yaitu terampil dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsinya, (3) Kemampuan, yaitu mampu melaksanakan tugas dan pokok fungsinya.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa khususnya dari segi kapasitas aparatur desa. Hasil dari penelitiannya Jalil (2017) bahwa sumber daya manusia pada pemerintah desa sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. SDM menjadi faktor kunci krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa (Prasetyo *et al.*, 2015).

2.4.2 Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Terdapat beberapa potensi masalah terkait pengelolaan keuangan desa (Prasetyo *et al.*, 2015). Potensi tersebut diantaranya penyusunan APBDesa tidak menggambarkan kebutuhan desa dikarenakan kurangnya partisipatif dari masyarakatnya, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa tidak sesuai standar dan rawan terjadinya manipulasi, transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, batas waktu pengelolaan keuangan desa yang sulit dipatuhi desa. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan di atas dapat diatasi dengan ketaatan pengelola keuangan desa terhadap peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Terdapat asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa yang harus diterapkan disetiap kegiatan, istilah-istilah yang perlu dipahami dari masing-masing aparatur desa, dan pedoman

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Adanya keterbukaan dan kemampuan menerangkan dari pihak pemerintah desa mulai dari kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan desa. Akibat dari penyelewengan keuangan desa, anggaran tidak tersalurkan sebagaimana mestinya sehingga program yang dilakukan tidak tercapai dan kebutuhan dari masyarakat tidak terpenuhi. Partisipasi dari masyarakat memberikan informasi mengenai kebutuhan dari masyarakat dan menciptakan kesepakatan mengenai APBDesa serta dilakukan pengawasan yang memberikan tercapainya kesepakatan, hal tersebut menciptakan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Laporan keuangan desa yang dibuat secara konsisten dan tepat waktu serta pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah di lapangan membantu perumusan anggaran desa periode selanjutnya dalam pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaturan pengelolaan keuangan desa harus memenuhi asas-asas sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menuntut aparatur desa untuk bekerja sesuai kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) yang menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Pemaparan diatas menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa menuntut aparatur desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4.3 Pengaruh Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Terkait dengan pengelolaan keuangan yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BPD ikut membahas dan mensepakati APBDesa, dimana APBDesa dirumuskan terlebih dahulu oleh kepala desa kemudian bersama-sama dibahas dan disepakati. Keterlibatan BPD dalam menetapkan beberapa peraturan desa sebagai strategi dalam tercapainya kemajuan desa menandakan bahwa peran dari BPD penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakatnya. Selain itu, fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja aparatur desa khususnya kepala desa menjadi kunci kepercayaan masyarakat dan penting dalam terlaksanakannya rencana desa yang telah disepakati bersama dalam APBDesa dalam pengelolaan keuangan. Sesuai pernyataan dari Dwipayana dan Eko (2003) bahwa BPD memiliki peran sebagai jembatan bagi elemen masyarakat dengan pemerintah, dengan kata lain BPD sebagai aktor politik masyarakat yang paling dekat dan nyata dalam sebuah desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Fungsi pengawasan BPD membuat aparatur desa untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran dan penyelewengan keuangan desa, sehingga penggunaan keuangan desa dapat bekerja tepat sasaran. Hal ini terdukung dengan penelitiannya Mondale *et al.* (2017) bahwa pengawasan BPD merupakan salah satu pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Penelitian dari Munti dan Fahlevi (2017) menjelaskan bahwa kualitas pengawasan dari BPD mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain oleh Hanafi (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian dari Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan BPD harus melakukan penguatan dalam pengawasan terhadap

aparatur desa dalam mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik.

2.4.4 Pengaruh Pendamping Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Pendamping desa menjadi fasilitator untuk pemerintah dan masyarakat desa dalam efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Melihat tugas dari pendamping desa menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki peranan yang krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Pahlevi (2017) bahwa kewenangan dari pendamping desa yang dilakukan di desa pugung raharjo kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur diantaranya kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian alokasi dana desa dan pengawasan alokasi dana desa.

Kewenangan yang dimiliki pendamping desa hampir disetiap proses dalam pengelolaan dana desa memiliki dampak yang banyak terhadap keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, dalam kajian KPK mengenai resiko pendampingan desa memaparkan bahwa dengan pengetahuan dan pengalaman pendamping desa dapat digunakan untuk memanipulasi aparatur desa. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan keuangan desa dapat dikuasi dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, efektifitas pendampingan desa terhadap pembangunan infrastruktur desa guna penguatan infrastruktur pedesaan ditengah masyarakat masih kurang efektif (Susanti, 2015).

Berkaca dari program pemerintah terdahulu yaitu PNPM pedesaan dimana fasilitator hanya bekerja sebagai perencana yang mendikti aparatur desanya dan sedikit yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakatnya. Penelitian terkait menjelaskan bahwa masih terdapat kurangnya pengawasan atau pendampingan desa dan disarankan untuk pendamping desa lebih aktif dalam melakukan pelatihan mengenai cara dan strategi pengawasan serta pengenalan model-model pengawasan (Prasetyo *et al.*, 2015). Penelitian dari Pahlevi (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan pendampingan desa di lapangan masih belum maksimal dan

belum sesuai dengan peraturan pendampingan desa. Parwati *et al.* (2017) pada hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kompetensi pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

2.4.5 Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, Kualitas Pengawasan BPD Dan Pendamping Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Secara Parsial

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa khususnya dari segi kapasitas aparatur desa. Hasil dari penelitiannya Jalil (2017) bahwa sumber daya manusia pada pemerintah desa sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Prasetyo *et al.* (2015) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa SDM menjadi faktor kunci krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Pengaturan pengelolaan keuangan desa harus memenuhi asas-asas sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menuntut aparatur desa untuk bekerja sesuai kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) yang menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Penelitian dari Munti dan Fahlevi (2017) menjelaskan bahwa kualitas pengawasan dari BPD mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain oleh Hanafi (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian dari Prasetyo *et al.* (2015) menjelaskan BPD harus melakukan penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik.

Penelitian terkait kinerja pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa masih terdapat kurangnya pengawasan atau pendampingan desa dan disarankan untuk pendamping desa lebih aktif dalam melakukan pelatihan mengenai cara dan strategi pengawasan serta pengenalan model-model pengawasan (Prasetyo *et al.*,

2015). Penelitian dari Pahlevi (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan pendampingan desa di lapangan masih belum maksimal dan belum sesuai dengan peraturan pendampingan desa. Parwati *et al.* (2017) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kompetensi pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan beberapa teori-teori penghubung dan penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan desa, kualitas pengawasan BPD dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini didukung dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang telah dilakukan oleh Munti dan Pahlevi (2017) yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen. Penelitian selanjutnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa Prasetyo *et al.* (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat dua faktor krusial yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa dan pendamping desa.